

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS
PERCERAIAN DI KAB. ENREKANG TAHUN 2021-2022**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446/2025 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Suci Aryanti, NIM. 105261106321 yang berjudul "Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kab. Enrekang Tahun 2021-2022." telah diujikan pada hari: Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H./ 21 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, -----
21 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H. (.....)

Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,
W.H.

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية |

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 80231

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> | Email: faifai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H/ 21 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)


Nama : Suci Aryanti

NIM : 105261106321

Judul Skripsi : Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kab. Enrekang Tahun 2021-2022.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.
2. Dr. Muktashim Billah, Lc., M.H.
3. Mursyid Fikri, S. Pd.I., M.H.
4. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....) 

Disahkan Oleh :


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Suci Aryanti

Nim: 105261106321

Fakultas/Prodi: Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 24 April 2025 M
14 Rajab 1446 H

Yang Membuat Pernyataan

Suci Aryanti
Nim: 105261106321

MOTTO

Allah tidak pernah terlambat, hanya aku saja yang terburu-buru

Skripsi ini bukan puncak, tapi pijakan awal menuju perjalan selanjutnya



PERSEMBERAHAN

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada:

Ayahanda cercinta yang senantiasa mendoakan, serta sebagai seorang motivator pembangkit semangat untuk tetap melakukan yang terbaik.

Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan serta mendidik penulis dengan penuh ketulusan.

Kakak- kakak saya yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



ABSTRAK

Suci Aryanti, 105261106321. Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022. Dibimbing oleh Zainal Abidin dan M. Chiar Hijaz

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022 dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara Panitera Pengadilan Agama Enrekang dan Hakim Anggota Pengadilan Agama Enrekang.

Hasil penelitian ini yaitu peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam menangani kasus perceraian adalah dengan menilai terlebih dahulu alasan perceraian, memberikan nasihat serta memberikan layanan mediasi. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian yaitu mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, perselingkuhan, perselisihan secara terus menerus, murtad, kesulitan ekonomi dan cacat badan.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Peran


ABSTRACT

Suci Aryanti, 105261106321. *The Role of the Religious Court in Handling Divorce Cases in Enrekang Regency in 2021–2022.* Supervised by Zainal Abidin and M. Chiar Hijaz

This study aims to determine the role of the Religious Court in handling divorce cases in Enrekang Regency during 2021–2022 and to identify the factors causing divorce within the community of Enrekang Regency in 2021–2022. The research employs a qualitative analytical method, using data-collection techniques including observation, documentation, and interviews with the Registrar and Associate Judge of the Enrekang Religious Court.

The study's findings indicate that the role of the Enrekang Religious Court in handling divorce cases involves first assessing the grounds for divorce, providing counsel, and offering mediation services. The factors causing divorce are identified as alcoholism, gambling, abandonment of one party, domestic violence, adultery, continuous conflict, apostasy, economic hardship, and physical disability.

Keywords: Religious Court, Divorce, Factors Causing Divorce, Role



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjat atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW, penutup para Nabi dan suri tauladan yang hasanah bagi umatnya.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan penuh tantangan, namun dengan izin Allah SWT serta usaha dan doa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan sangat mengharapkan masukan yang membangun dari berbagai pihak.


Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, terutama kepada orang tua tercinta, Ayahanda Sardini dan Ibunda Ramasia, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang sebesar-besarnya dan rasa terima kasih banyak penulisampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Thayyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Samad, Lc., selaku Mudir Ma`had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H., dan Ustadz M Chiar Hijazi, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktunya membantu, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Univeristas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dan membakali penulis selama perkuliahan.

8. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat tercinta (Resi) yang selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan bantuan yang begitu berarti disetiap langkah perjalanan ini
9. Teman sekaligus saudara seperjuangan Demisioner Pengurus Asrama Ma`had Al-Birr 2022-2023 (sapu lidi) yang senantiasa hadir menguatkan dan saling menasehati dalam kebaikan. Semoga ukhuwah ini menjadi pemberat amal dan terus berlanjut hingga ke surga-Nya, Insya Allah.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Kebenaran hanya milik Allah SWT semata, dan kesalahan berasal dari kelemahan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua. Aamiin yaa rabbal `aaliemiin.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| BERITA ACARA MUNAQOSYAH | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Terdahulu Yang Relevan | 7 |
| BAB II : TINJAUAN TEORITIS | 10 |
| A. Pengertian Perceraian..... | 10 |
| B. Pengadilan Agama | 23 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Desain Penelitian..... | 26 |
| B. Lokasi dan Objek Penelitian..... | 27 |
| C. Fokus dan Deskripsi Penelitian | 27 |
| D. Sumber Data..... | 28 |
| E. Instrumen Penelitian | 29 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| H. Pengujian Keabsahan Data..... | 31 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 34 |
| B. Hasil dan Pembahasan..... | 42 |
| BAB V : PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| RIWAYAT HIDUP | 62 |
| LAMPIRAN..... | 66 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan ialah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan¹. Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih Allah swt. sebagai jalan agar manusia dapat beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah ikatan biasa seperti perjanjian jual beli, melainkan sesuatu perjanjian suci antara kedua belah pihak yang disatukan menjadi suami istri atas nama Allah swt. Perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, melainkan juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat³. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materil. Selain itu, dengan perkawinan

¹Adi Purwoto, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 7.

² Abdullah Nashih Ulwan, *Membangun Keluarga Sakinah* (Jakarta: Gema Insani press, 2000), h. 78.

³ M.R.K. Syarifudin, *Hukum Keluarga Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 45.

manusia akan memperoleh ke tenangan, mendapatkan kasih sayang, dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup⁴. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Ajaran agama Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dikarenakan dapat berpengaruh baik bagiseluruh umat manusia. Sebagaimana yang tersirat pada ayat di atas dimana keluarga terbentuk dalam keterpaduan serta ketentraman (sakinah), penuh dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Pernikahan atau perkawinan terdiri dari mempelai perempuan yang setia dan patuh, mempelai laki-laki yang jujur serta tulus sebagai ayah dengan penuh kasih

⁴Khumedi Ja`far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang publisher, 2019), h. 29.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 77.

⁶UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

sayang dan ramah terhadap anggota keluarga, sebagai ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, sehingga dapat membentuk putra dan putri yang patuh dan taat kepada kedua orang tua.⁷ Tujuan tersebut dapat tercapai apabila dari masing- masing pihak baik itu pihak suami maupun istri mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Sebagai suatu hubungan hukum perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak baik istri maupun suami, kedua hal inilah yang terkadang menimbulkan konflik jika salah satu pihak ataupun kedua belah pihak gagal melaksanakan hak dan kewajibannya serta lupa apa kedudukan atau posisi keduanya dalam perkawinan tersebut.⁸ Apabila hal ini terjadi, usaha suami dan istri untuk membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai karena visi dan misi kedua belah pihak berubah sehingga tumbuh di antara keduanya pertengkaran dan perselisihan yang membahayakan hasil kehidupan rumah tangga yang penuh dengan permusuhan, pertengkaran, dan penderitaan.

Mewujudkan sebuah rumah tangga/keluarga yang harmonis bukan persoalan yang mudah, berbagai perselisihan dan masalah yang timbul antara suami dan istri dapat memicu pertengkaran hingga berujung proses perceraian dan anak-anak merupakan pihak yang akan merasakan akibatnya. Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup karena salah satu prinsipnya adalah perkawinan untuk selamanya, namun apabila pihak-pihak yang terlibat tidak mampu

⁷ Mohammad Mahfud MD, *Pengantar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: UGM, 2019), h. 85.

⁸ R.H. Zainuddin, *Psikologi Keluarga* (Bandung: Rosda karya, 2007), h. 80.

menghadapi simpul-simpul permasalahan rumah tangga akan timbul sebuah keretakan yang serius yang berujung pada perceraian.

Akan tetapi resiko dari perceraian cukup besar karena perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri tetapi juga memutuskan hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang beresiko menimbulkan sebuah perselisihan dan permusuhan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perceraian diatur mengenai putusnya perkawinan dikatakan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁹

Dengan adanya undang-undang ini, tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang kuat dan bisa diterima. Perceraian bukan hanya sekadar konsekuensi dari masalah personal dalam suatu hubungan, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara faktor sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama menjadi lembaga yang memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus perceraian.

Pengadilan Agama memiliki peran yang signifikan dalam menangani kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Melalui layanan konseling, mediasi, dan

⁹ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.

bimbingan spiritual, Pengadilan agama berupaya untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik rumah tangga serta memberikan panduan hukum sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Agama sering kali menjadi salah satu pilar utama dalam menentukan batasan dan penyelesaian konflik dalam perceraian. Pendekatan agama dalam menangani kasus perceraian meliputi aspek moral, etika, dan pandangan tentang keluarga yang dapat memengaruhi proses serta hasil akhir dari suatu perceraian.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan bahwa tingkat percerian di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 mencapai 298 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 311.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI KAB. ENREKANG TAHUN 2021-2022**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022?
2. Apa faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus pereraian di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana peran Pengadilan Agama kabupaten Enrekang dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perceraian dalam konteks hukum Islam, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan proses hukum yang terlibat dalam kasus perceraian di masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan layanan hukum terkait perceraian di tingkat lokal. Hal ini bisa menghasilkan perbaikan dalam penanganan kasus perceraian, termasuk upaya untuk memperbaiki proses, memberikan bantuan yang lebih baik kepada para pihak yang terlibat, dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat terkait proses perceraian menurut hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian lain yang digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Novita Mudriani pada tahun 2019 yang berjudul *Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaan dan Wundulako*, hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita, dengan mengucapkan ijab kabul maka keduanya akan memikul peran sebagai suami istri dan juga orang tua. Keberadaan keluarga yang harmonis dapat menunjang terbentuknya masyarakat yang baik pula. Untuk menciptakan tujuan tersebut maka angka perceraian harus diturunkan agar dapat memastikan tujuan kekal abadi dari perkawinan terwujud.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nilam AndriaSari pada tahun 2019 yang berjudul *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju kelas II*, hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil observasi perkara cerai gugat salah satu kasus di Pengadilan Agama Mamuju menjadi salah satu yang paling banyak dari pada cerai talak. Pada kurun waktu 2017-2018, cerai gugat yang tercatat pada Pengadilan Agama Mamuju adalah sekitar 389 pada tahun 2017 dan 401 pada tahun 2018 kasus perceraian dari jumlah keseluruhan, diperoleh bahwa jumlah cerai gugat sebanyak 558 kasus sedangkan cerai talak sebanyak 232 kasus.
3. Jurnal yang ditulis oleh Amrizal Hamzah pada tahun 2021 dengan judul *Peran Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, hasil penelitian ini

menyatakan bahwa penghulu adalah bagian dari salah satu yang menyelesaikan perkara perceraian dalam masyarakat, penghulu sangat berperan dalam memberikan penyuluhan, mengadakan pembinaan, dan solusi bagi para pihak dalam keluarga yang hendak melakukan perceraian atau talak. Penghulu turun langsung ke masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara memberikan bimbingan dan jaan keluar bagi permasalahan keluarga.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nor Qomariah Romadanti pada tahun 2022 yang berjudul *Strategi Kepala KUA Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Program Keluarga Sakinah Settong Ate Tak Apesa'a "DKS Sate Tapes" di KUA Kecamatan Panarukan, Situbondo*, hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran dari sebuah rencana tertentu. Strategi disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan. Pada tahun 2020 jumlah perceraian di KUA Kecamatan Panarukan meningkat drastis hingga mencapai angka 105 kasus yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan di antaranya masalah ekonomi, KDRT, pernikahan usia dini dan orang ketiga.
 - . Dari beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat perbeaan-perbedaan hasil penelitian sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus Perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian ini menggunakan Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Kabupaten

Enrekang merupakan salah satu daerah dengan tingkat perceraian yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang peran KUA, strategi KUA, dan peran penghulu sedangkan penelitian ini berfokus pada Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perpecahan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, perceraian adalah sebutan untuk berakhirnya suatu pernikahan atau terputusnya hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab, Perceraian dikenal dengan istilah *Talak* atau *Furqah*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. *Talaq* dan *Furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹¹

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian

¹⁰“Cerai”. Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://kkbi.web.id> (Diakses 3 Januari 2024)

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hal. 103

merupakan suatu "kegagalan" bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta semata. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.¹²

Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain,

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 233.

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.¹³

Adapun dalil dibukanya pintu perceraian dijelaskan dalam QS Al-Baqrah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا
 أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁴

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

2. Hukum Perceraian

Ulama fikih sepakat bahwa hukum talak itu terbagi menjadi lima macam tergantung bagaimana kondisi dan keadaan, di antaranya:¹⁵

a. Wajib

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 39
Ayat 2

¹⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*, h. 36.

¹⁵ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), h. 161.

Jika hakim memutuskan bahwa tidak ada tindakan lain yang tersedia untuk menyelesaikan masalah antara suami dan istri, maka perceraian menjadi wajib secara hukum. Selain itu, apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 2266

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Bagi orang yang meng-ila’ istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁶

b. Haram

Haram bagi suami untuk menceraikan istrinya ketika sedang haid, atau saat istrinya telah suci dan di masa suci itu suami telah berjimak dengannya. Sebaliknya, seorang istri dilarang (haram) untuk meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan atau sebab yang syar’i. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَضْلِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ رَيْدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا امْرَأَةً سَأَلَتْ

رَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي عَيْرٍ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». (رواه ابن ماجة)¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama, al-Qur`an dan Terjemah, h.37.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid ibn Majah al-Rab`i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, h. 662.

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma dari Tsauban ia berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga.”

c. Mubah

Jika seorang istri mengabaikan hak-hak suami dan lain sebagainya, maka hukum perceraian menjadi mubah. Hal itu mengakibatkan tujuan pernikahan yang dimaksudkan tidak akan pernah terpenuhi.

d. Sunnah

Jika pernikahan terasa sulit untuk dipertahankan, maka hukum talak akan menjadi sunnah. Apabila diteruskan, maka kemungkinan bisa menimbulkan risiko. Seperti istri yang menjadi lalai dalam menegakkan hak-hak Allah swt. dan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i:

حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةٌ هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: طَلَقُهَا. قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: اسْتَمْتَعْ بِهِ.

¹⁸ (رواه النسائي)

¹⁸ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib Annasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Mu'assah Arrisalah, 2001) Jilid 1, h. 159.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dan yang lainnya dari Harun bin Riab dari Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair dan -dari jalur lain-'Abdul Karim dari Abdulah bin 'Ubaid bin 'Umair dari Ibn Abbas yang dimarfu'kan Abdulkarim dan Harun tidak memarfu'kannya, mereka berdua berkata: telah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: aku mempunyai seorang istri yang paling aku cintai, namun ia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya, beliau bersabda: "Ceraikan dia." ia berkata: aku tidak bisa bersabar berpisah darinya, beliau bersabda: "Bersenang-senanglah dengannya".

- e. Makruh

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 227:

Terjemahnya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Perceraian

- a. Rukun Perceraian

Rukun perceraian (talak) adalah unsur pokok yang harus ada dalam perceraian dan terwujudnya bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.

Adapun rukun perceraian diantaranya:

¹⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*, h. 37.

- 1) Orang-orang yang berkompeten untuk menjatuhkan talak, maksudnya orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukum) ataupun wali, jika ia masih dibawah umur.
- 2) Dilakukan secara sengaja, maksudnya orang yang menjatuhkan talak itu sengaja mengucapkan lafadz
- 3) Istri yang dihalalkan, maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap istri yang yang dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah
- 4) Adanya lafadz, baik bersifat *sharif* (gambling/jelas) ataupun termasuk kategori lafadz *kinayah* (sindiran)²⁰

b. Syarat Perceraian

Adapun syarat menjatuhkan talak, diantaranya:

- 1) Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami Bisa juga seseorang yang mewakili, yang sudah balig, berakal, dan tidak dalam paksaan.
- 2) Ada kehendak menjatuhkan talak Talak tidak perlu didahului niat sepanjang dilakukan dengan sengaja dan menggunakan lafaz sharih sesuai dengan maknanya. Di sisi lain, seseorang yang mengatakan kata cerai atau talak kepada istrinya tetapi dimaksudkan untuk bernyanyi ataupun mengajar, hal itu dianggap tidak jatuh talak.

²⁰Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), h. 164.

3) Sasaran talak adalah istri Tentu saja yang sedang terikat pernikahan sekalipun belum terjadi senggama atau sedang menjalani masa ‘iddah talak raj’i. Seorang lelaki yang menjatuhkan talak kepada wanita yang belum sah menjadi istrinya, maka talaknya itu tidak sah, meskipun pada akhirnya wanita tersebut akan menjadi istrinya.

4) Lafaz talak mengandung makna pelepasan Lafaz yang jelas tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat untuk menjatuhkan talak. Lafaz shari‘ah adalah lafaz yang menunjukkan secara jelas dan tegas makna talak. Sedangkan kinayah adalah lafaz yang memiliki banyak kemungkinan makna, disamping kemungkinan arti talak.²¹

4. Macam-Macam Perceraian

Perceraian ada dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dilakukan oleh suami sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukannya ke pengadilan. Dalam hal cerai talak, cerai talak dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya:

a. Talak raj’i

Talak raj’i yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka

²¹Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 132-134.

suami tidak dibenarkan merujuk mantan istrinya itu kecuali dengan akad nikah baru.²²

b. Talak ba`in

Talak ba`in yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyebutuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya.²³

c. Talak sunni

Talak sunni yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.²⁴

d. Talak bid'i

Talak bid'i yaitu suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuh (berhubungan intim).²⁵

e. Talak taklik

Talak taklik yaitu suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.²⁶ Taklik talak ada 2 macam, yakni Taklik Qasami dan taklik Taklik Syarthi. Taklik qasami adalah taklik yang dimaksudkan

²² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.231.

²³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 197.

²⁴ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, h.14.

²⁵ Ali Yusuf as-Subki, *Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amazah, 2012), h. 334.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI), h. 119.

seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Adapun Taklik Syarthi yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.

Adapun, cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama ada dua macam, di antaranya:

- a. Fasakh yaitu, pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi sebagai berikut:
 - 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut,
 - 2) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya),
 - 3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian atau pun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri),

4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

5) Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya.²⁷

b. Khulu' yaitu, kesepakatan penceraian antara suami istri, atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Khulu` disebut juga fidyah atau tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan kepada suaminya sebagai kompensasi agar suaminya menceraikannya.²⁸

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa terjadi dalam rumah tangga, adapun faktor-faktor tersebut di antaranya:

a. Faktor Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak

²⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, h. 17.

²⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2* (Parepare: IAN Parepare, 2020), h. 25.

kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

b. Adanya orang ketiga

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat sirna disebabkan karena hadirnya orang ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluargannya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya kepercayaan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan fisik ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga.²⁹

c. Komunikasi yang tidak efektif

Komunikasi yang tidak efektif menjadi salah satu penyebab perceraian dikarenakan menimbulkan ketidakpahaman, ketegangan, dan konflik yang berkepanjangan dalam hubungan. Ketika pasangan tidak dapat berkomunikasi secara efektif, masalah kecil berkembang menjadi masalah yang besar, karena perasaan dan kebutuhan yang tidak tersampaikan atau terabaikan. Selain itu, komunikasi yang tidak jelas atau penuh kritik menimbulkan rasa sakit hati dan kebencian, membuat pasangan merasa tidak dihargai atau didengar. Jika tidak diatasi, pola komunikasi yang buruk ini dapat mengikis keercayaan dan

²⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, h. 18.

kedekatan emosional, akhirnya mendorong pasangan untuk mencari jalan keluar dari hubungan tersebut.

d. Suami tidak memberi nafkah

Akad nikah antara suami istri menimbulkan hah-hak dan kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Dimana antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepadaistrinya. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepadaistrinya. Karena itu pada dasranya apabila suami tidak mampu memberi nafkah terhadapistrinya, maka pihak istri boleh mengajukan gugatan untuk bercerai dengan suaminya kepada pengadilan. Nafkah dipahami bukan sekedar memuaskan batin akan tetapi seorang suami maupun istri perlu memberikan nafkah lahiriah.

Nafkah batiniah mencangkup pemenuhan kebutuhan fisik dan material yang harus diberikan oleh suami kepada istri, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Nafkah lahiriah adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan fisik dan materil istri dan keluarga. Sedangkan nafkah batiniah adalah pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis, seperti kasih sayang, perhatian, dan hubungan intim antara suami istri. Nafkah batiniah juga mencangkup dukungan spiritual dan emosional yang diperlukan untuk membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.³⁰

³⁰ Muhammad Arifin, *Manajemen Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Al-Huda, 2010), h. 78.

B. Pengadilan agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majlis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).³¹ Pengadilan agama adalah sebuah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan agama juga salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).³²

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia, dan juga perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat

³¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), h. 7.

³² Idris Mulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), h. 125

peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan, menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan *shadaqah* berdasarkan hukum Islam.³³

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi (susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

- a. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua.
- b. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- c. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Penitera

³³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

- d. Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti
- e. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris
- f. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.³⁴



³⁴Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Ravi Sarana Perkasa, 2022), h. 106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yang memberikan gambaran suatu masalah secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan dan apa yang menjadi gejala-gejalanya. Bodgan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sesuatu yang dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

a. Landasan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dipergunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat sebagai objek penelitian. Mengutip pandangan Hasan Shadily Tan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan bahwa pendekatan sosiologis

³⁵Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 4.

kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Pendekatan Komunikasi.

b. Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang mempelajari hubungan pihak-pihak atau seseorang yang saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang. Adapun alasan memilih lokasi ini karena berdasarkan data yang ada, perceraian di lokasi ini terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2022 alasan yang kedua adalah Penulis berasal dari daerah tersebut. Adapun objek yang diteliti yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Studi Kasus mengenai Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Perceraian.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup atau topik yang akan dibahas atau diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam menjalankan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada peran atau langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian khususnya di Kabupaten Enrekang

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan jelas masalah yang akan diteliti. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk memperinci fokus penelitian sehingga masalah yang akan diteliti dapat dipahami dengan lebih baik. Adapun deskripsi fokus penelitian ini meliputi, bagaimana peran Pengadilan Agama kabupaten Enrekang dalam menangani kasus perceraian agar masyarakat tidak langsung mengambil jalan tersebut.

D. Sumber Data

Keberhasilan suatu penelitian didasarkan pada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam mengumpulkan data informasi suatu peristiwa. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui informan yang diwawancara dalam penelitian, kemudian dicatat dan direkam secara langsung dan disusun secara sistematis. Dalam penelitian di Pengadilan Agama di kabupaten Enrekang, teknik pengumpulan data primer dapat berupa hasil hasil observasi melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti seperti data yang diperoleh dari jurnal, buku, dan dari data lainnya.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pemilihan instrument yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrument penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Adapun instrument penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembar observasi adalah alat yang digunakan untuk mencatat data secara sistematis selama proses observasi untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku, interaksi, atau kejadian tertentu di lapangan.
2. Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan untuk memfasilitasi wawancara dengan informan. Ini membantu penulis tetap fokus pada topik yang relevan dan memastikan bahwa semua pertanyaan penting untuk diajukan.

3. Kamera digunakan dalam penelitian untuk mendokumentasikan visual yang relevan dengan objek penelitian. Ini bisa mencangkup gambar atau video yang mendukung data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data relevan dengan permasalahan judul, maka metode untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat diagnosa. Dengan observasi, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan kepada pihak terkait dalam hal ini. Dengan alasan pihak ini dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab dengan objek yang akan diteliti maupun dengan informan yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang berbentuk tulisan dapat berupa catatan atau jurnal, riwayat kehidupan, biografis, dan lain-lain. Sedangkan dokumentasi yang berbentuk gambar dapat berupa foto, video, sketsa, dan lain-lain.

G. Teknik Analisa Data

Untuk menghasilkan data yang berkualitas, diperlukan sejumlah tahap analisis.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah metode yang paling efektif untuk penelitian dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara, observasi, serta dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan.

2. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan pengolahan atau menyederhanakan data yang didapatkan dari narasumber.

3. Analisis Perbandingan

Peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Pengambilan Kesimpulan

Hal terakhir yang harus dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan, simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat akhir yang berdasar pada uraian sebelumnya, atau keputusan diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif.

H. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik tuduhan keada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah,

dan merupakan sebagai unsur yang tidak terpisah dari tubuh penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan didapatkan.

Kebabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksrernal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

1. Uji *credibility* (Validitas internal)

Uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian.

2. *Transferability* (validitas eksternal)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan dua kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dalam hal ini membuat laporan akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability* (realibitas)

Dalam penelitian kualitatif, *Dependability* disebut realibitas, suatu peneltian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian.

4. Uji *Confirmability* (Objektivitas)

Pengujian *Confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *Confirmability* mirip dengan uji *Dependability*, sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian *Confirmability* dalam penelitian ini yaitu dengan cara melaporkan proses pengumpulan data dan adanya audit dari pembimbing yang dilakukan bersamaan dengan pengujian *Dependability*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang ± 236 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan definitif terdapat 129 kelurahan/desa, yaitu 17 kelurahan dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.³⁶

³⁶Wikipedia, “Kabupaten Enrekang”. Website Resmi Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang. (Diakses 27 Februari 2025).

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Enrekang

Daerah Enrekang yang pada masa dahulu merupakan wilayah-wilayah yang masing-masing diperintah oleh seorang Raga di mana antara wilayah kerajaan yang satu dengan yang lain masih terisolasi (terutup hubungan) mengingat keadaan geografis daerah Enrekang merupakan pegunungan dan hutan.

Di dalam perkembangannya dan setelah masuknya agama Islam di daerah Enrekang ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dan ternyata penduduk daerah Enrekang boleh dikatakan 100% beragama Islam, di samping itu ajaran Islam merupakan sisi kehidupan masyarakat. Sehingga jauh-jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan RI telah ada lembaga di dalam masyarakat yang mengurus/nenangani hal-hal yang menyangkut pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian serta upacara upacara keagamaan (Islam).

Khusus dalam hal N.T.R diurus oleh seorang Imam Kampung/Petugas Syara di tingkat kampung yang di bawah koordinasi imam Desa Pegawai Syara' tingkat Desa yang di bawah koordinasi seorang Qadli yang bernama K.H Abdul Halim yang dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan sebutan Puang Qadli.³⁷

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura temyata di dalam daftar

³⁷Pengadilan Agama Enrekang, "Sejarah singkat Pengadilan Agama Enrekang". *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Diakses 27 Februari 2025)

lampirannya yang menyangkut Daftar nama-nama Pengadilan Agama /Mahkaman Syariah yang dibentuk berdasarkan PP. No. 45/1957 ini, daerah Enrekang belum tercantum dalam daftar tersebut mengingat pada waktu itu Pemerintahan di daerah Enrekang belum terbentuk, sehingga daerah Enrekang termasuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare Lama dan begitu pula masalah pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare Lama. Dengan demikian masalah-masalah yang menjadi bidang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare. Akan tetapi berhubung keadaan kecav akibat adanya gerombolan pemberontakan DI/TII, maka masalah-masalah/perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga sebagian besar kasus-kasus NTR masih tetap ditangani oleh petugas syara' dan Qadii, bahkan sebagian ada yang ditangani oleh pemerintahan gerombolan pemberontak.³⁸

Bahwa Pemerintahan daerah TK. II Enrekang baru terbentuk pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Undang- Undang nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 nomor 74) tentang "Pembentukan Daerah TK. II (DASWATI (1) DI Sulawesi jo Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 tentang "Premecahan

³⁸Pengadilan Agama Enrekang, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Enrekang". Website Resmi Pengadilan Agama, <https://www.pa-enrekang.go.id>. (Diakses 27 Februari 2025)

Daswati II di Sulawesi Maka dengan ini termasuk Daswati II Pare Pare Lama yang meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Bartu dan Paro Pare Namun jalannya pemerintahan Dati II Enrekang belum stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan tersebut dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati II Enrekang baru dapat diamankan dengan adanya mendapat bantuan keamanan dari Batalyon Siliwangi. Maka dengan telah amannya daerah Ermekang dan telah stabilnya jalannya pemerintahan Dati II Enrekang, hertust terut berdirilah instansi instansi (kantor kantor termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Enrekang) terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang



4. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dari Masa ke Masa

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun yaitu:

- a. K. Ahmad Djamal, Tahun 1967-1979
- b. DRS. A. Syamsu Alam, Tahun 1979-1982
- c. DRS. Rasul Lily, Tahun 1982-1991
- d. DRS. H. Ahmad Kadir, Tahun 1991-1996
- e. DRS. H. M. Amir Pallawa, Tahun 1996-1998
- f. DRS. Rusjdi A. Said, M. H, Tahun 1999-2004
- g. DRS. Syarifuddin Syakur, Tahun 2004- 2009
- h. DRS. AR. Buddin, Tahun 2009-2012
- i. Mukrim, SH, TAhun 2012-2015
- j. DRS. Syamsu Rijal Aliyah, TAhun, SH., MH. TAhun 2015-2016
- k. DRS. H. Muhd. Jazuli, Tahun 2016-2017
- l. Slamet, S. Ag., M.H. TAhun 2017-2021
- m. Irham Riad, S.H.I Tahun 2021-2021
- n. Abd. Jamil Salam, S.H.I. TAhun 2021-2024
- o. Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. Tahun 2024-Sekarang³⁹

³⁹ Pengadilan Agama Enrekang, “Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Enrekang”. *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Diakses 27 Februari 2025)

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Enrekang

- a. Visi
- b. Terwujudnya Pengadilan Agama Enrekang yang Agung.⁴⁰
- c. Misi
 - 1) Menyelenggarakan sistem peradilan yang bersih, bebas KKN dan tidak memihak
 - 2) Melaksanakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
 - 3) Memaksimalkan fungsi teknologi informasi (IT) sebagai media penunjang kerja pelayanan
 - 4) Mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi lembaga kepada publik
 - 5) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.⁴¹

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Enrekang

- a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Enrekang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang

⁴⁰ Pengadilan Agama Enrekang “Visi dan Misi”. *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Diakses 27 Februari 2025)

⁴¹ Pengadilan Agama Enrekang, “Visi dan Misi”. *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Diakses 27 Februari 2025)

beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.⁴²

b. Fungsi Pengadilan Agama

1) Fungsi Mngadili (Judical Power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007)

2) Fungsi Pembinaan

Memeberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA/080/VIII/2006)

3) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggaran dengan seksama dan sewajarnya (Vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekertariatan serta pembangunan. (Vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

⁴² Pengadilan Agama Enrekang, “Tugas Pokok”. *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>, (Diakses 27 Februari 2025)

4) Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

5) Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administratif peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum /perlengkapan). (Vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

6) Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) serta, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴³

⁴³ Pengadilan Agama Enrekang “Fungsi”. Website Resmi Pengadilan Agama, <https://www.pagenrekang.go.id>, (Diakses 27 Februari 2025)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian di Kabupaten Enrekang

Pengadilan Agama memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama diharapkan aktif berkontribusi dalam menjaga keutuhan keluarga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan dirahmati).⁴⁴

Menurut bapak Muhammad Fajar Arief, Panitera Peradilan Agama Kabupaten Enrekang, mengatakan bahwa:

“Pengadilan Agama memang punya peran besar dalam mengurus perceraian, terutama untuk umat Islam. Pengadilan Agama tidak hanya menangani proses hukumnya, tapi juga memberikan solusi, sanksi, bahkan teguran kalau ada pihak yang melanggar aturan dalam perceraian. Masalah apapun yang dibawa oleh masyarakat harus diterima pada saat pendaftaran perkara, kemudian pada saat persidangan hakim yang memutuskan mana yang layak untuk bercerai dan mana yang tidak.”⁴⁵

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, teridentifikasi jumlah kasus perceraian di Kabupaten Enrekang tahun 2021-2022, beserta peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus tersebut, sebagai berikut:

⁴⁴ M. Yazid Fathoni. “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian.” *Privat Law*, Vol. 1 No. 3(2021), h. 5.

⁴⁵ Dr. Muhammad Fajar, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2021 dan Peran Pengadilan
Agama dalam Menangani Kasus⁴⁶

| Bulan | Cerai Talak | Cerai Gugat | Total | Peran Pengadilan Agama |
|-----------|-------------|-------------|-------|--|
| Januari | 7 | 21 | 28 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Februari | 15 | 18 | 33 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Maret | 8 | 25 | 33 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| April | 2 | 14 | 16 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Mei | 8 | 19 | 27 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Juni | 9 | 14 | 23 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Juli | 6 | 9 | 15 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Agustus | 7 | 15 | 22 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| September | 4 | 16 | 20 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |

⁴⁶Pengadilan Agama Enrekang, “Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2021-2022 dan Peran Pengadilan Agama”. Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022.

| | | | | |
|----------|----|-----|-----|--|
| Oktober | 6 | 26 | 32 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| November | 5 | 25 | 30 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Desember | 5 | 15 | 20 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Jumlah | 82 | 216 | 298 | |

Tabel 4.2
Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2021 dan Peran Pengadilan
Agama dalam Menangani Kasus⁴⁷

| Bulan | Cerai Talak | Cerai Gugat | Total | Peran Pengadilan Agama |
|----------|-------------|-------------|-------|--|
| Januari | 12 | 33 | 45 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Februari | 1 | 17 | 18 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Maret | 6 | 23 | 29 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| April | 6 | 15 | 21 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Mei | 8 | 26 | 34 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |

⁴⁷Pengadilan Agama Enrekang, “Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2021-2022 dan Peran Pengadilan Agama”. Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022.

| | | | | |
|-----------|----|-----|-----|--|
| Juni | 8 | 31 | 39 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Juli | 5 | 16 | 21 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Agustus | 6 | 20 | 26 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| September | 6 | 24 | 30 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Oktober | 3 | 12 | 12 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| November | 3 | 20 | 23 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Desember | - | 10 | 10 | Menilai alasan percerian, memberikan nasihat, memberikan layanan mediasi |
| Jumlah | 64 | 248 | 311 | |

Berdasarkan data yang ada, terungkap bahwa jumlah kasus perceraian di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 298 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 311 kasus. Adapun peran Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus tersebut diantaranya:

a. Menilai Alasan Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang jelas. Oleh karena itu, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani kasus perceraian, terutama dalam menilai alasan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁴⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam hukum keluarga Islam. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika alasan-alasan tertentu telah terbukti di depan sidang pengadilan.⁴⁹ Hal ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan tanpa dasar yang kuat serta memastikan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara emosional atau tergesa-gesa.

⁴⁸ Putri, N. "Implementasi Putusan Perceraian di Pengadilan Agama" *Indonesia Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 23.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 2.

Sementara itu, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memberikan rincian mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, salah satu pihak murtad atau berpindah agama yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁰

Dengan adanya aturan ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai apakah alasan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika alasan yang diajukan tidak cukup kuat, maka hakim dapat menolak gugatan cerai tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam wawancara:

“Tahap pertama dalam menilai alasan perceraian adalah pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh pihak penggugat atau pemohon. Pengadilan akan melihat apakah gugatan atau permohonan cerai telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika alasan perceraian melibatkan tindakan seperti perselingkuhan atau

⁵⁰ M. Lubis, “Problematika Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam: Telaah Terhadap Pasal 116”, *Ulumuna: Jurnal Kajian Islam*, Vol 20, No. 2(2016), h. 14.

kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan akan meminta bukti berupa saksi, rekaman, foto, atau laporan polisi yang dapat menguatkan klaim tersebut.”⁵¹

Setelah itu, Pengadilan Agama akan mengadakan sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam sidang ini, hakim akan mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak mengenai alasan perceraian yang diajukan. Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau apakah perceraian memang merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ummul Mukminin Rusdani, Hakim Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Hakim memiliki kewenangan penuh dalam menilai apakah alasan perceraian yang diajukan dapat diterima atau tidak. Keputusan hakim didasarkan pada beberapa faktor, seperti bukti yang diajukan, kesaksian dari pihak yang bersangkutan, serta kemungkinan dampak yang akan timbul setelah perceraian. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan faktor lain, seperti kesejahteraan anak jika pasangan yang bercerai memiliki anak di bawah umur”⁵²

Jika alasan perceraian dinilai tidak cukup kuat atau masih ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga, maka hakim dapat menolak gugatan cerai tersebut. Sebaliknya, jika alasan yang diajukan telah memenuhi syarat hukum dan tidak ada jalan lain selain perceraian, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan putusan perceraian yang sah.

⁵¹ Ummul Mukminin Rusdani, Hakim Anggota, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025

⁵² Ummul Mukminin Rusdani, Hakim Anggota, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam menilai alasan perceraian memiliki dampak yang luas, baik bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak-anak yang terlibat dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan individu di masa depan.⁵³

Selain itu, penilaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama juga berfungsi untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Tanpa adanya mekanisme pengawasan ini, perceraian dapat menjadi keputusan yang terlalu mudah diambil tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya. Dengan adanya prosedur yang ketat dalam menilai alasan perceraian, diharapkan bahwa perceraian hanya dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan.⁵⁴

b. Memberikan Nasihat

Dalam proses penanganan perkara perceraian, pemberian nasihat oleh majelis hakim menjadi salah satu hal yang sangat penting. Sebelum masuk pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, dan setelah itu menyampaikan nasihat agar

⁵³L. kusuma, “Keputusan Hakim antara Hukum Formal dan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta,” *Indonesia family Law journal*, Vol. 2, No. 1(2022), h. 23.

⁵⁴ Handayani, “Peran Pengadilan Agama dalam Mencegah Perceraian Dini di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kemanusia*, Vol. 11, No. 2(2020), h. 35.

pasangan yang bersangkutan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk bercerai.⁵⁵

Dari prngamatan penulis ketika berada dalam ruang sidang, nasihat disampaikan secara langsung di ruang sidang pada pertemuan pertama atau pada sidang awal. Tujuannya adalah agar pasangan suami istri dapat berpikir ulang dengan kepala dingin, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perceraian, baik dari segi emosional, sosial, maupun kehidupan anak-anak jika mereka memiliki keturunan. Hakim biasanya menyampaikan nasihat dengan pendekatan yang santai namun menyentuh, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasangan.

Pemberian nasihat ini tidak bersifat menghakimi, melainkan lebih kepada membimbing. Hakim mencoba menggali latar belakang permasalahan rumah tangga yang terjadi, dan dari sana memberikan pandangan bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki cobaan, tetapi tidak semuanya harus diakhiri dengan perceraian. Dalam beberapa kasus, hakim juga memberikan contoh-contoh kehidupan rumah tangga yang berhasil melewati ujian serupa, agar pasangan yang bersangkutan memiliki harapan dan semangat untuk memperbaiki hubungan.⁵⁶

⁵⁵ N.A. Anwar, “Strategi Mediasi dan Nasihat Hakim untuk Mencegah Perceraian Dini,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 10, No. 1(2020), h. 55.

⁵⁶ S. M. Pratama, “Peran Narasi Positif dalam Konseling Pra-Pemeriksaan di Pengadilan Agama”, *Jurnal psikologis Islami*, Vol. 7, No. 1(2021), h. 45.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa upaya pemberian nasihat ini terkadang membawa hasil. Ada pasangan yang pada akhirnya memilih untuk menarik gugatan dan kembali bersama, atau setidaknya menunda proses perceraian untuk mencoba memperbaiki hubungan. Namun, tidak sedikit pula pasangan yang tetap bersikeras untuk bercerai, karena merasa hubungan sudah tugasnya untuk memproses perkara, namun nasihat tetap diberikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial lembaga peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ummul Mukmini Rusdani menjelaskan bahwa:

“Peran Pengadilan Agama dalam memberikan nasihat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap ketahanan keluarga. Pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga fungsi pembinaan dan pencegahan terhadap meningkatnya angka perceraian. Walaupun hasilnya tidak selalu berhasil mencegah perceraian, namun langkah ini tetap menjadi bagian penting dari proses penyelesaian perkara yang mencerminkan pendekatan kemanusiaan dan keadilan yang berimbang.”⁵⁷

c. Memberikan Layanan Mediasi

Dalam menangani perkara perceraian, pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga berusaha memberikan solusi yang bersifat persuasif dan menyentuh aspek emosional para pihak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan layanan mediasi sebagai sarana alternatif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Mediasi dipandang sebagai pendekatan yang lebih lembut dan manusiawi, karena memungkinkan pasangan

⁵⁷ Ummul Mukminin Rusdani, Hakim Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, Wawancara, 28 Februari 2025.

untuk berdialog secara langsung dalam suasana yang lebih tenang dan terbuka, tanpa tekanan proses persidangan yang kaku.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Enreksag mengatakan bahwa:

“Mediasi menjadi ruang alternatif yang dirancang dengan suasana yang lebih terbuka dan santai. Dalam ruang ini, suami dan istri diberikan kesempatan untuk berbicara secara bebas mengenai permasalahan yang mereka alami. Mereka dapat menyampaikan keluh kesah, rasa kecewa, ketidakharmonisan, bahkan harapan yang belum tersampaikan selama menjalani rumah tangga. Situasi yang lebih rileks ini memungkinkan mereka untuk berdialog secara lebih jujur dan tanpa tekanan, berbeda dengan suasana sidang yang cenderung tegang.”⁵⁹

Dalam proses mediasi, kehadiran seorang mediator menjadi sangat penting dalam proses mediasi. Mediator tidak hanya berperan sebagai pihak netral, tetapi juga sebagai penengah yang membantu menjaga alur komunikasi tetap kondusif. Dalam suasana yang santai namun terarah, mediator mendorong suami dan istri untuk saling mendengarkan tanpa menyela, serta membantu mereka memahami sudut pandang satu samalain. Dengan pendekatan yang tidak menghakimi, mediator berusaha menggiring percakapan ke arah penyelesaian, bukan pertengangan. Tujuan utamanya adalah agar pasangan dapat bersama-sama

⁵⁸ S.R. Cahyani, “Efektivitas Layanan Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang,” *Al-Hikam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* , Vol. 15 , No. 2(2021), h. 217.

⁵⁹ Rajabuddin, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 28 Februari 2025.

merumuskan solusi yang realistik dan adil, baik untuk mempertahankan pernikahan maupun mengakhiri hubungan dengan cara yang baik.⁶⁰

Selain untuk memperbaiki hubungan, mediasi juga penting ketika perceraian tidak dapat dihindari. Dalam situasi seperti ini, mediasi tetap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses perpisahan berlangsung secara baik-baik, tanpa saling menyakiti, dan tetap memperhatikan hak-hak yang melekat, termasuk hak anak dan pembagian tanggung jawab. Mediasi membantu para pihak untuk menyusun kesepakatan yang adil dan menghindari konflik lanjutan setelah perceraian.

2. Faktor- Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022

Perceraian merupakan peristiwa signifikan dalam kehidupan berkeluarga yang tidak terjadi tanpa adanya faktor pemicu. Sejumlah pasangan suami istri memilih perceraian sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Kendati perbedaan pandangan merupakan hal yang mungkin terjadi dalam perkawinan, terdapat pasangan yang tidak mampu membenahi perbedaan tersebut. Berdasarkan data laporan dari Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang teridentifikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021-2022, sebagai berikut:

⁶⁰ S.R. Cahyani, "Efektivitas Layanan Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang," *Al-Hikam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* , Vol. 15 , No. 2(2021), h. 219.

Tabel 4.3
Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021⁶¹

| Bulan | Mabuk | Judi | Meninggalkan salah satu pihak | KDRT | Cacat badan | Perselisihan secara terus menerus | Murtad | Ekonomi |
|-----------|-------|------|-------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|--------|---------|
| Januari | 1 | - | 3 | - | 2 | 18 | - | - |
| Februari | - | - | 7 | - | - | 23 | - | - |
| Maret | - | 1 | - | - | - | 11 | 2 | - |
| April | - | - | 11 | 1 | - | 20 | - | 1 |
| Mei | - | - | 5 | - | - | 20 | - | - |
| Juni | - | - | 8 | - | - | 9 | - | - |
| Juli | 1 | - | 4 | - | - | 24 | - | - |
| Agustus | - | - | 4 | - | - | 23 | - | - |
| September | - | - | 2 | - | - | 19 | - | 1 |
| Oktober | - | - | 5 | - | 1 | 25 | - | - |
| November | - | - | 5 | - | 1 | 21 | - | - |
| Desember | - | - | 3 | 2 | - | 14 | - | - |
| Jumlah | 2 | 1 | 57 | 3 | 4 | 227 | 2 | 1 |

⁶¹Pengadilan Agama Enrekang, "Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021-2022". Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022.

Tabel 4.4
Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022⁶²

| Bulan | Mabuk | Judi | Meninggalkan salah satu pihak | KDRT | Perselingkuhan | Perselisihan secara terus menerus | Murtad | Ekonomi |
|-----------|-------|------|-------------------------------|------|----------------|-----------------------------------|--------|---------|
| Januari | - | - | 6 | - | - | 21 | 1 | - |
| Februari | - | - | 2 | - | - | 19 | - | |
| Maret | - | 1 | - | - | - | 26 | - | - |
| April | - | - | 7 | - | - | 25 | - | - |
| Mei | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| Juni | - | - | - | - | 2 | 17 | - | - |
| Juli | - | - | 5 | - | - | 27 | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| September | - | - | - | - | - | 26 | - | 3 |
| Oktober | - | - | 3 | - | - | 21 | - | - |
| November | - | - | 5 | - | - | 28 | - | - |
| Desember | - | - | - | 1 | - | 22 | - | - |
| Jumlah | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 274 | 1 | 3 |

⁶²Pengadilan Agama Enrekang, "Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021-2022". Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2022.

Berdasarkan data-data tersebut, terungkap bahwa perceraian di Kabupaten Enrekang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, perselingkuhan secara terus-menerus, KDRT, cacat badan, murtad, perselingkuhan, serta kesulitan ekonomi. Adapun faktor yang paling dominan menjadi penyebab perceraian di antaranya yaitu:

a. Perselisihan Secara Terus Menerus

Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling umum. Perselisihan ini dapat muncul dari perbedaan prinsip hidup, kurangnya komunikasi, ketidaksepahaman dalam mengatur rumah tangga, hingga hal-hal kecil yang menjadi besar karena tidak segera diselesaikan. Jika konflik berlangsung dalam waktu lama dan tidak menemukan titik temu, maka ikatan emosional dan rasa saling percaya dalam pernikahan dapat melemah, bahkan hilang.⁶³

Ketika pasangan sudah tidak lagi mampu menyelesaikan konflik secara sehat dan harmonis, perceraian dianggap sebagai jalan keluar terakhir yang paling memungkinkan untuk menghindari dampak yang lebih buruk, termasuk terhadap anak-anak jika ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Anggota Pengadilan Agama Enrekang bahwa:

“Perselisihan yang berlangsung lama tanpa adanya solusi atau mediasi memicu kelelahan emosional dan kejemuhan dalam hubungan. Akibatnya,

⁶³ Putri, N. “Implementasi Putusan Perceraian di Pengadilan Agama” *Indonesia Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3, No. 1 (2021), h. 34.

komunikasi menjadi tidak sehat, pasangan saling menjatuhkan, dan kehilangan empati satu sama lain.”⁶⁴

b. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang jelas atau tanpa adanya persetujuan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga. Tindakan ini bisa berupa tidak pulang dalam waktu yang lama, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, atau hilang tanpa kabar (abandonment). Hal ini menciptakan ketidakpastian dan penderitaan psikologis bagi pihak yang ditinggalkan, yang pada akhirnya menyebabkan keretakan hubungan. Dalam hukum, meninggalkan pasangan selama jangka waktu tertentu (misalnya 2 tahun berturut-turut) tanpa alasan yang sah dapat dijadikan dasar gugatan cerai karena dianggap telah mengingkari komitmen pernikahan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Fajar, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Dampak psikologis dari tindakan ini sangat mendalam bagi pihak yang ditinggalkan. Pasangan yang ditinggalkan merasa tidak dihargai dan tidak diinginkan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas rumah tangga, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan sosial pihak yang ditigalkan”.⁶⁶

⁶⁴ Ummul Mukminin Rusdani, Hakim Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

⁶⁵ R. Wijayanti, “Dampak Psikologis Abandoment pada Pasangan”: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung,” *Jurnal Psikologi dan Konseling Islam*, Vol . 7, No. 3(2021), h. 201.

⁶⁶ Dr. Muhammad Fajar Arief, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

c. Cacat Badan

Cacat badan, baik yang terjadi sebelum maupun setelah pernikahan, bisa menjadi penyebab perceraian apabila hal tersebut mempengaruhi kehidupan rumah tangga secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan mengatakan bahwa:

“Jika cacat tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak mampu menjalankan fungsi pernikahan secara lahir dan batin atau menimbulkan beban mental dan emosional yang tidak sanggup ditanggung oleh pasangan. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua cacat badan menjadi alasan perceraian, sebab hal ini sangat bergantung pada sejauh mana pasangan mampu menerima dan bertahan dalam situasi tersebut. Dalam konteks ini, perceraian biasanya terjadi apabila tidak ada lagi rasa saling pengertian, dan pihak yang sehat merasa terbebani secara terus-menerus tanpa dukungan emosional yang memadai.”⁶⁷

d. Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dapat menjadi pemicu konflik rumah tangga yang serius. Ketiadaan atau kekurangan sumber penghasilan bisa membuat suasana rumah tangga menjadi tegang, terutama jika salah satu pihak merasa tidak dipenuhi kebutuhannya atau tidak adanya usaha dari pasangan untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi dapat menyebabkan pertengkar, stres, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila

⁶⁷ Rajabuddin, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

situasi ini berlangsung terus menerus tanpa ada solusi atau kerja sama yang baik antar pasangan, maka perceraian sering kali menjadi pilihan untuk mengakhiri penderitaan tersebut”.⁶⁸

e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT adalah salah satu alasan perceraian yang paling kuat, baik secara hukum maupun secara moral. KDRT bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melukai harkat dan martabat korban. Dalam banyak kasus, korban KDRT seringkali terjebak dalam siklus kekerasan karena rasa takut, ketergantungan ekonomi, atau tekanan sosial. Namun, ketika keberanian untuk melaporkan dan mencari perlindungan meningkat, perceraian sering menjadi langkah yang dipilih untuk menyelamatkan diri dan anak-anak (jika ada) dari lingkungan yang tidak aman. Undang-undang di Indonesia secara tegas melindungi korban KDRT dan memberikan jalan untuk mengajukan perceraian atas dasar tersebut.⁶⁹

Bapak Fajar Muhammad Fajar, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa:

“Perceraian yang diakibatkan oleh KDRT tidak hanya dilihat sebagai akhir dari ikatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penyelamatan bagi korban dari lingkungan yang berbahaya”.⁷⁰

⁶⁸ Dr. Muhammad Fajar Arief, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enreksang, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

⁶⁹ F. Nurhikmah, “Siklus Kekerasan dan Hambatan Pelaporan KDRT di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 , No. 1(2022), h. 45.

⁷⁰Dr. Muhammad Fajar Arief, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Enreksang, *Wawancara*, Enrekang, 28 Februari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dalam menangani kasus perceraian pada tahun 2021-2022 diantaranya yaitu, menilai alasan perceraian, peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang kedua memberikan nasihat, pemberian nasihat oleh majelis hakim menjadi salah satu langkah yang sangat penting, hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak kemudian menyampaikan nasihat agar pasangan yang bersangkutan tidak buru-buru mengambil keputusan untuk bercerai, yang ketiga memberikan layanan mediasi, pada tahap ini proses penyelesaian perkara kedua belah pihak dibantu oleh seorang pihak ketiga atau mediator untuk mencari titik tengah.
2. Faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021-2022 diantaranya yaitu, perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, cacat badan, kesulitan ekonomi,

KDRT, mabuk, salah satu pihak dihukum penjara, selingkuh, murtad, dan judi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait peran Pengadilan Agama dalam menangani perceraian, maka penulis ingin memberikan saran:

1. Pengadilan Agama harus lebih memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari keputusan yang dijatuhkan, dengan memberikan penjelasan secara lisan yang mudah dimengerti setelah pembacaan putusan, khususnya untuk pihak yang kurang memahami istilah hukum
2. Pengadilan Agama diharapkan terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat, baik dari segi pelayanan administratif hingga kenyamanan fasilitas fisik yang tersedia.
3. Untuk meningkatkan kualitas dan layanan mediasi dan menekan angka perceraian, sebaiknya Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang mengupayakan hadirnya mediator tetap. Dengan begitu proses mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar berperan dalam menyelamatkan rumah tangga yang masih dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`a n dan Terjemahnya.

Abror, khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. 2017. Hukum Perkawinan dan perceraian. Yogyakarta: Bening Pustaka.

Anwar, N.A. 2020. “Strategi Mediasi dan Nasihat Hakim untuk Mencegah Perceraian Dini,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 10, No. 1

Arifin, Muhammad. 2010. *Manajemen Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Al-Huda.

Basri, Rusdaya. 2020. *Fiqih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare.

Cahyani, S.R. 2021. “Efektivitas Layanan Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang,” *Al-Hikam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15. No. 2

Fathoni, M.Y. 2021. “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian.” *Privat Law*, Vol. 1 No. 3

Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.

Handayani. 2020. “Peran Pengadilan Agama dalam Mencegah Perceraian Dini di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kemanusia*, Vol. 11, No.

Idris, Mulyo. 1999. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.

Iffah, Muzammil. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart 2019

Ja`far, Khumedi. 2019. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publhisher.

J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.

Kusuma, L. 2022. “Keputusan Hakim antara Hukum Formal dan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta,” *Indonesia family Law journal*, Vol. 2, No. 1

Lubis, M. 2016. "Problematika Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam: Telaah Terhadap Pasal 116", *Ulumuna: Jurnal Kajian Islam*, Vol 20, No. 2.

Mahfud MD, Muhammad. 2019. *Pengantar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: UGM.

Malik, Abu bin Assayyid Salim. 2010. *Sahih Fiqih Sunnah*, Jilid 3

Meolong, J Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kumulatif*. Bandung: Rosda Karya.

N. Putri. 2021. "Implementasi Putusan Perceraian di Pengadilan Agama" *Indonesia Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3, No. 1

Nurdin, M. 2018. *Administrasi dan Manajemen KUA*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Nurhikmah, F. 2022. "Siklus Kekerasan dan Hambatan Pelaporan KDRT di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15, No. 1

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pengadilan Agama Enrekang, "Data Seluruh Perkara". *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>

_____, "Faktor Perceraian Tahun 2021-2022". Dokumen Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2021-2022

_____, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Enrekang". *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>

_____, "Visi dan Misi". *Website Resmi Pengadilan Agama*, <https://www.pa-enrekang.go.id>

Pratama, S. M. 2021. "Peran Narasi Positif dalam Konseling Pra-Pemeriksaan di Pengadilan Agama", *Jurnal psikologis Islami*, Vol. 7, No. 1.

Purwoto, Adi . 2023. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi

Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta: Budi Utama.

Shihab, Quraish. 2003. *Sejarah dan Perkembangan KUA di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

As-Subki, Ali Yusuf. *Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amazah

Sudirman. 2018. *Pisah Demi sakinhah*. Jember: Pustaka Radja.

Sulistiani, S. L. 2002. *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga Teori dan Praktek*. Makassar: IAIN Parepare

Syarifudin, M.R.K. 2020 *Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit VI

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Ulwan, Abdullah Nashih. 2000. *Membangun Keluarga Sakinah*. Jakarta: Gema Insani.

Wijayanti, R. 2021. “Dampak Psikologis Abandoment pada Pasangan”: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung,” *Jurnal Psikologi dan Konseling Islam*, Vol. 7, No. 3

Wikipedia, Kabupaten Enrekang”. Website Resmi Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Enrekang.

Zainuddin, R.H. 2007. *Psikologi Keluarga*. Bandung: Rosda Karya.

RIWAYAT HIDUP



SUCI ARYANTI, Lahir di Kaban, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 6 September 2002. Anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sardini dan Ibu Ramasia. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 179 Kaban pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Alla` Enrekang dan lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Masalle yang sekarang berubah nama menjadi SMA Negeri 11 Enrekang dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan diploma II Program Bahasa Arab, di Ma`had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar lulus pada tahun 2023, serta melanjutkan pendidikan strata 1 di universitas yang sama pada Program Studi Hukum Keluarga.

LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

Pedoman wawancara penulis di Pengadilan Agama dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | informan | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--------------------------------------|--|---|
| 1 | Ibu Ummul Mukminin Rusdani, S.H | Bagaimana peran PA Enrekang dalam menangani kasus perceraian di kabupaten Enrekang tahun 2021-2022? Apa yang perlu dilakukan | Peran pengadilan agama dalam menangani kasus tersebut diantaranya yaitu menilai alasan perceraian, memberikan nasihat, dan memberikan layanan mediasi |
| | | Apa yang perlu dilakukan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang? | Untuk menekan angka perceraian di masa mendatang perlu ada upaya serius dari berbagai pihak, tidak hanya dari pengadilan tapi juga dari masyarakat, dan pemerintah. |
| 2 | Bapak Dr. Muh Fajar Arief, S.H., M.H | Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di kabupaten Enrekang tahun 2021-2022? | Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tahun 2021-2022 adalah perselisihan secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, judi, mabuk, KDRT, cacat badan, dan kesulitan ekonomi. |
| | | Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor apa yang paling dominan menyebabkan perceraian tahun 2021-2022? | Faktor yang paling dominan yaitu perselisihan yang terjadi secara terus menerus |

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| 3 | Bapak Rajabuddin, S.H | Setelah proses mediasi, apakah lebih banyak pasangan yang rujuk atau tetap memilih untuk berceraia? | Pasangan yang tetap memilih untuk bercerai jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang rujuk setelah proses mediasi. Kebanyakan dari mereka dating ke pengadilan dalam kondisi hubungan yang sudah sangat renggang, sehingga mereka dating ke pengadilan bukan untuk mencari solusi, tapi untuk mengakhiri hubungan secara sah, namun mediasi tetap menjadi bagian yang penting dari proses hukum karena memberi ruang bagi pasangan untuk berpikir kembali dan menyelesaikan konflik secara damai. |
|---|-----------------------|---|---|



B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Bangunan Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang



2. Dokumentasi Wawancara Hakim Anggota Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang



3. Dokumentasi Wawancara Panitera Pengadilaan Agama Kabupaten Enrekang



4. Dokumentasi dan Observasi di ruang sidang





